PELAKSANAAN KERJA SAMA **ANTARA** KANTOR BAHASA PROVINSI MALUKU UTARA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



DENGAN STASIUN PENYIARAN LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) TERNATE **TENTANG**

PUBLIKASI PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN PELAKSANAAN UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) **ADAPTIF**

NOMOR: 0489/I5.28/BS.01.03/2023 NOMOR: 49/RRI-TTE/SDM-UM/PKS/03/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, (21-3-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum. : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan di Jalan Raya Rum, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Yanto, S.H., M.H.

: Kepala Stasiun Penyiaran LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Penyiaran LPP Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate yang berkedudukan di Jalan Sultan Khairun, Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Maluku Utara.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Stasiun Penyiaran LPP RRI Ternate merupakan unit kerja di bawah LPP RRI yang mempunyai tugas menyelenggarakan siaran pemberdayaan masyarakat di semua lapisan masyarakat melalui program siaran di Pro 1, RRI Ternate.
- bahwa dalam rangka menyelaraskan tugas kedua belah PIHAK guna, perlu dijalin suatu kerja sama.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK berkomitmen dan bersepakat melakukan rencana kerja sama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup program kerja sama ini meliputi bentuk kegiatan:

- a. Penyebarluasan program/kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara.
- b. Penyelenggaraan siaran radio melalui program siaran Pro 1 RRI Ternate baik off air maupun on air.
- Pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif bagi pegawai
 LPP RRI Ternate.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.
 - a. melaksanakan siaran radio baik off air maupun on air (interaktif) sesuai jadwal yang sudah ditentukan;
 - b. menyiapkan narasumber;
 - c. menentukan topik yang akan dibahas;
 - d. berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA jika terjadi perubahan narasumber dan tema;
 - e. memberikan pendampingan pengujian dan sosialisasi UKBI;
 - f. memfasilitasi pembayaran dan penjadwalan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 - g. berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran; dan
 - h. berkewajiban membayar sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa terhutang sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KESATU sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.
 - a. menyiapkan fasilitas siaran dalam hal ini studio dan perangkat siaran ;
 - b. menyiapkan alat dan waktu siaran;
 - c. menyiapkan presenter siaran;
 - d. menyiapkan bukti siaran atau sertifikat bagi narasumber yang membutuhkan;
 - e. menerima pembayaran Jasa Penyiaran PNBP;

- f. melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif bagi pegawai;
- g. memberikan jadwal pelaksanaan UKBI Adaptif kepada PIHAK KESATU;
 dan
- h. berkewajiban melakukan pembayaran pelaksanaan UKBI Adaptif ke rekening Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PELAKSANAAN

- Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada pasal 1 dan 2, PARA PIHAK sepakat secara mandiri atau bersama dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan.
- 2. Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5

SOSIALISASI

- Dokumen pelaksanaan kerja sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK untuk diketahui dan dilaksanakan di masing-masing unit kerja.
- Sosialisasi dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama oleh PARA PIHAK.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja sama ini secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan rencana kerja sama ini merupakan tanggung jawab para pihak terkait yang diatur sebagai berikut :

- a. Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kesatu dengan melibatkan pihak kedua, biaya dibebankan pada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan oleh/atas nama Pihak Kedua dengan melibatkan pihak pertama, biaya dibebankan pada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Jika program tersebut (pasal 2) diselenggarakan secara bersama atau dalam kepanitiaan bersama antara PARA PIHAK, biaya dibebankan pada PARA PIHAK dalam bentuk sharing dana yang diatur dalam perjanjian tersendiri (implementation of agreement).

JANGKA WAKTU

- Pelaksanaan kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- Pelaksanaan kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perjanjian kerja sama ini berakhir.
- 3. Pelaksanaan kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian kerja sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerja sama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

 Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini dilakukan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan/atau pos-el (e-mail) sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

- Instansi : Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

Alamat : Jalan Raya Rum, Kel. Rum, Kec. Tidore Utara,

Kota Tidore Kepulauan

- Pos-el (e-mail) : kantor.bahasamalut@kemdikbud.go.id

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Stasiun Penyiaran LPP RRI Ternate

- Alamat : Jalan Sultan Khairun, Soa Sio, Ternate Utara,

Kota Ternate

Nomor telepon : 0921 3125521Nomor faksimile: 0921 312176

PASAL 10

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.
- Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan secara rnusyawarah dan mufakat.

PASAL 12

PERUBAHAN

- Hal-hal yang diatur dalam dokumen pelaksanaan kerja sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum pelaksanaan kerja sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- Adendum pelaksanaan kerja sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK rnerupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sarna ini.

KETENTUAN LAIN

- Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam pelaksanaan kerja sama ini, akan diatur tersendiri oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum pelaksanaan kerja sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja sama ini.
- Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14

PENUTUP

Pelaksanaan kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut dalam rencana kerja sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU KEBUDAYAW

Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S., M.Hum.

NIP 197301031998031001

DAKX238481495 KU UTARA

PIHAK KEDUA

ENYLARA

Yanto, S.H., M.H.

NIP 196504041986031007